



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir   |
| 2. Tempat lahir       | : Kuala Simpang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 tahun/28 Oktober 1974  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Harian Lepas  |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Rinaldi Putra Alias Dedek Bin Alm Hamzah  |
| 2. Tempat lahir       | : Kualasimpang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/18 Januari 1988  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |
- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan 3 Februari 2022
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H sebagai Penasihat Hukum pada (OBH) Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simbang Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YUDHA OKTAVIAN Alias YUDA Bin AZWIR dan terdakwa II RINALDI PUTRA Alias DEDEK Bin (Alm.) HAMZAH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternative Kedua kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I YUDHA OKTAVIAN Alias YUDA Bin AZWIR dan terdakwa II RINALDI PUTRA Alias DEDEK Bin (Alm.) HAMZAH masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Juni 2022 yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan serta permohonan Para Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa I YUDHA OKTAVIAN Alias YUDA Bin AZWIR dan terdakwa II RINALDI PUTRA Alias DEDEK Bin (Alm.) HAMZAH pada hari Selasa, tgl. 01 Februari 2022, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp



yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan umum depan Indomaret tepatnya di Ds. Perdamaian, Kec. Kota Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"* terhadap saksi RISKI ARASHI Alias RISKI Bin ACHMAD RASHIDIEN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi RISKI ARASHI Alias RISKI Bin ACHMAD RASHIDIEN datang ke indomaret tersebut diatas dengan menggunakan sepeda motor, namun ketika tiba di indomaret tersebut saksi RISKI hampir menabrak terdakwa I yang merupakan juru parkir di areal tersebut sehingga terjadi adu argumentasi antara terdakwa I dan saksi RISKI. Kemudian saksi RISKI pun memarkirkan sepeda motornya didepan indomaret, sedangkan terdakwa I pergi ke seberang jalan indomaret tersebut, sehingga saksi RISKI pun menyeberangi jalan untuk mendatangi terdakwa I. Dikarenakan sudah sama-sama merasa emosi, terjadi saling memukul antara terdakwa I dengan saksi RISKI menggunakan tangan kosong sehingga masyarakat sekitar pun segera meleraikan terdakwa I dan saksi RISKI dan tidak lama kemudian datang terdakwa II RINALDI PUTRA Alias DEDEK Bin (Alm.) HAMZAH ke area tersebut dan pada saat mengetahui jika ada keributan yang terjadi maka terdakwa II pun pergi menemui terdakwa I.

Kemudian, saksi RISKI kembali ke sepeda motor nya dengan maksud untuk pulang kerumah. Lalu terdakwa II mendatangi dan menantang saksi RISKI untuk berkelahi sehingga saksi RISKI pun turun dari sepeda motornya, pada saat itu terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RISKI dengan cara mengayunkan kepala tangan kanannya tepat kearah depan mulut saksi RISKI bagian bawah dan tidak lama kemudian langsung datang terdakwa I melakukan pemukulan terhadap bagian rahang sebelah kiri saksi RISKI sehingga dan setelah mendapat pemukulan tersebut saksi RISKI pun tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi RISKI ARASHI Alias RISKI Bin ACHMAD RASHIDIEN mengalami luka pada bagian kepala sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Medis (*Visum Et Repertum*) no. : VER/ 272/ RM, tgl. 04 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA YUNIZA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN LUAR :**

1. Bagian Kepala dan Leher : - Tampak krepitasi dan memar



dibagian wajah sebelah kiri dan sulit digerakan;

- Tampak rahang sebelah kiri sulit digerakan dan tampak patah;
- Tampak darah keluar dari mulut dan memar dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan tampak gigi patah

2. Bagian Ekstremitas Atas : - Tampak jari disebelah kanan sulit digerakan

3. Bagian Abdomen : - Tidak dijumpai adanya kelainan

4. Bagian Genitalia : - Tidak dilakukan pemeriksaan

5. Bagian Ekstremitas Bawah : - Tidak dijumpai adanya kelainan

**KESIMPULAN :**

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik;
  - Akibat trauma yang dialami korban
    - a) Diperlukan perawatan tindakan bedah;
    - b) Korban tidak mampu melakukan aktifitas sedang dan berat.
- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(2) ke-2 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I YUDHA OKTAVIAN Alias YUDA Bin AZWIR dan terdakwa II RINALDI PUTRA Alias DEDEK Bin (Alm.) HAMZAH pada hari Selasa, tgl. 01 Februari 2022, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan umum depan Indomaret tepatnya di Ds. Perdamaian, Kec. Kota Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"*, terhadap saksi RISKI ARASHI Alias RISKI Bin ACHMAD RASHIDIEN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi RISKI ARASHI Alias RISKI Bin ACHMAD RASHIDIEN datang ke indomaret tersebut diatas dengan menggunakan sepeda motor, namun ketika tiba di indomaret tersebut saksi RISKI hampir menabrak terdakwa I yang merupakan juru parkir di areal tersebut sehingga terjadi adu argumentasi antara terdakwa I dan saksi RISKI. Kemudian saksi RISKI pun memarkirkan sepeda motornya didepan indomaret, sedangkan terdakwa I pergi ke seberang jalan indomaret tersebut, sehingga saksi RISKI pun menyeberangi jalan untuk mendatangi terdakwa I. Dikarenakan sudah sama-sama merasa emosi, terjadi saling memukul antara terdakwa I dengan saksi RISKI menggunakan tangan kosong



sehingga masyarakat sekitar pun segera meleraikan terdakwa I dan saksi RISKI dan tidak lama kemudian datang terdakwa II RINALDI PUTRA Alias DEDEK Bin (Alm.) HAMZAH ke area tersebut dan pada saat mengetahui jika ada keributan yang terjadi maka terdakwa II pun pergi menemui terdakwa I.

Kemudian, saksi RISKI kembali ke sepeda motor nya dengan maksud untuk pulang kerumah. Lalu terdakwa II mendatangi dan menantang saksi RISKI untuk berkelahi sehingga saksi RISKI pun turun dari sepeda motornya, pada saat itu terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RISKI dengan cara mengayunkan kepala tangan kanannya tepat kearah depan mulut saksi RISKI bagian bawah dan tidak lama kemudian langsung datang terdakwa I melakukan pemukulan terhadap bagian rahang sebelah kiri saksi RISKI sehingga dan setelah mendapat pemukulan tersebut saksi RISKI pun tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi RISKI ARASHI Alias RISKI Bin ACHMAD RASHIDIEN mengalami luka pada bagian kepala sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Medis (*Visum Et Repertum*) no. : VER/ 272/ RM, tgl. 04 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA YUNIZA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN LUAR :**

- |    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | Bagian Kepala dan Leher  | : | - Tampak krepitasi dan memar dibagian wajah sebelah kiri dan sulit digerakan;<br>- Tampak rahang sebelah kiri sulit digerakan dan tampak patah;<br>- Tampak darah keluar dari mulu dan memar dengan ukurang panjang sepuluh centimeter dan tampak gigi patah |
| 2. | Bagian Ekstremitas Atas  | : | - Tampak jari disebelah kanan sulit digerakan  |
| 3. | Bagian Abdomen           | : | - Tidak dijumpai adanya kelainan   |
| 4. | Bagian Genitalia         | : | - Tidak dilakukan pemeriksaan  |
| 5. | Bagian Ekstrimitas Bawah | : | - Tidak dijumpai adanya kelainan   |

**KESIMPULAN :**

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik;
  - Akibat trauma yang dialami korban
    - a) Diperlukan perawatan tindakan bedah;
    - b) Korban tidak mampu melakukan aktifitas sedang dan berat.
- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan didepan Indomaret Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya saat itu saksi baru selesai bekerja dan hendak pulang ke rumah kemudian ketika saksi berada didepan Indomaret Kota Kuala Simpang saksi hampir menabrak Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir lalu saksi mengerem sepeda motor saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir mengatakan kepada saksi "kalau kenak ku jadikan duit kau", lalu saksi memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir pergi ke seberang jalan Indomaret dan saat itu saksi dan Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir terlibat adu mulut lalu saksi dan Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir terlibat perkelahian dan saling memiting;
- Bahwa ketika itu saksi mau menyeberang menemui Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dikarenakan saksi merespon apa yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir lalu saksi mengatakan "kau tunggu ya";
- Bahwa saat terjadi perkelahian dan saling memiting datang masyarakat sekitar meleraai saksi dan Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir;
- Bahwa ketika saksi akan pulang ke rumah tiba-tiba datang Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin Alm Hamzah menghadang sepeda motor saksi dan mengatakan "Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin Alm Hamzah adalah adik dari Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kalau ingin berkelahi sama aku saja” kemudian Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin Alm Hamzah langsung mengajak saksi untuk berkelahi sambil memasang kuda-kuda untuk berkelahi selanjutnya Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin Alm Hamzah langsung memukul wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga membuat saksi menjadi remang-remang lalu Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir juga memukul wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi langsung jatuh dan saat bersamaan datang masyarakat untuk memisahkan saksi dan Para Terdakwa;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saat itu mulut saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pergi berobat ke rumah sakit dan sempat di rawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu lalu saksi juga di sarankan oleh dokter untuk di operasi namun saksi tidak memiliki uang untuk membiayai operasi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian namun ketika peristiwa tersebut sudah berjalan 1 (satu) minggu tidak ada upaya dari pihak Para Terdakwa untuk mengobati saksi maka akhirnya saksi melaporkan peristiwa ini kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja dikarenakan rahang sebelah kiri saksi patah sehingga menghambat saksi untuk beraktivitas dimana akibat luka ini saksi menjadi kesulitan untuk bergerak dan makan;
- Bahwa saat ini belum ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa 1 : bahwa saya yang dipukul terlebih dahulu;
- Terdakwa 2 : bahwa saya hanya memukul 2 (dua) kali

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya

2. Dina Yuwansa Alias Ayu Binti Alm Wanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin Alm Hamzah;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin Alm Hamzah melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan didepan Indomaret Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin Alm Hamzah melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;
  - Bahwa ketika terjadi peristiwa pemukulan tersebut saksi tidak melihat secara jelas dikarenakan saat itu saksi sedang memegang anak saksi sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan bagaimana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin Alm Hamzah dan juga Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien mengalami luka pada bagian wajah dan rahang serta sempat di rawat di rumah sakit Aceh Tamiang;
  - Bahwa sebelumnya sudah ada itikad baik dari Para Terdakwa dan keluarga untuk mengobati saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien namun dikarenakan prosedur rumah sakit yang mengharuskan adanya rujukan dan itu membutuhkan biaya yang besar maka Para Terdakwa dan keluarga tidak menyanggupi untuk membiayai pengobatan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sampai sembuh;
  - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Aulia Ramadani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022, sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan umum depan Indomaret tepatnya di Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Bahwa saat itu saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
  - Bahwa saat itu jarak saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien datang ke indomaret tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan hampir menabrak Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir yang merupakan juru parkir di areal tersebut;
- Bahwa kemudian sempat terjadi keributan adu mulut antara Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien lalu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien pun memarkirkan sepeda motornya didepan indomaret, sedangkan Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir pergi ke seberang jalan indomaret tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menyeberangi jalan untuk mendatangi Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir, lalu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sempat menendang Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dari belakang, sehingga terjadi saling memukul antara Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dengan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menggunakan tangan kosong sehingga masyarakat sekitar pun segera meleraai Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;
- Setelah itu saksi melihat jika Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir sempat memanggil seseorang untuk membantu Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir menghadapi saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien, namun langsung dipisahkan oleh warga;
- Setelah itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien kembali ke depan indomaret untuk mengambil sepeda motor nya, kemudian ketika saksi hendak pulang kembali kerumah ternyata datang Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah ke area tersebut;
- Kemudian sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien, sehingga saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien hendak turun dari sepeda motor;
- Baru saja saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien turun dari sepeda motor, dengan cepat dan tiba-tiba Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah memukul saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien pada bagian rahang;
- Tidak lama kemudian Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir kembali mendatangi saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dan langsung memukul saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien pada bagian wajah dan rahang sebanyak 2 (dua) kali pukulan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dimana saksi dan Para Terdakwa tinggal 1 (satu) kampung;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien hanya dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun;
  - Bahwa peristiwa ini baru kali ini terjadi di lokasi tersebut;
  - Bahwa ketika terjadi pemukulan tersebut saksi bersama-sama masyarakat ada ikut memisahkan dan menyuruh saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien untuk pergi dari lokasi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum ET Repertum nomor VER/ 272/ RM, tgl. 04 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA YUNIZA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

1. Bagian Kepala dan Leher :
  - Tampak krepitasi dan memar dibagian wajah sebelah kiri dan sulit digerakan;
  - Tampak rahang sebelah kiri sulit digerakan dan tampak patah;
  - Tampak darah keluar dari mulut dan memar dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan tampak gigi patah
2. Bagian Ekstremitas Atas :
  - Tampak jari disebelah kanan sulit digerakan
3. Bagian Abdomen :
  - Tidak dijumpai adanya kelainan
4. Bagian Genitalia :
  - Tidak dilakukan pemeriksaan
5. Bagian Ekstrimitas :
  - Tidak dijumpai adanya kelainan

Bawah

## KESIMPULAN :

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik;
- Akibat trauma yang dialami korban
  - a) Diperlukan perawatan tindakan bedah;
  - b) Korban tidak mampu melakukan aktifitas sedang dan berat

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir

- Bahwa Terdakwa 1 dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa di persidangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan di persidangan dikarenakan melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan didepan Indomaret Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa 1 yang bekerja sebagai tukang parkir di Indomaret Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang ketika saat Terdakwa 1 sedang memandu mobil untuk keluar dari Indomaret tersebut tiba-tiba saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien yang mengendarai sepeda motor datang dari arah berlawanan hampir menabrak Terdakwa 1;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien "untung gak kena kau, kalau kena udah keluar uang kau patah kaki aku", lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa 1 dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien kemudian Terdakwa 1 menyeberang jalan dan saat itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien ikut menyeberang jalan juga selanjutnya saat itu tiba-tiba saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menendang bagian belakang badan Terdakwa 1 hingga membuat Terdakwa 1 terjatuh kemudian saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien berusaha memukul wajah Terdakwa 1 akan tetapi tidak mengenai wajah Terdakwa 1;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 membalas memukul wajah saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dan tidak lama kemudian datang warga masyarakat yang memisahkan Terdakwa 1 dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;
- Bahwa saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien berjalan ke arah indomaret kembali lalu tidak lama kemudian melintas Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah beserta istri dan anaknya lalu Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah menghampiri Terdakwa 1 lalu ketika itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dengan mengendarai sepeda motornya kembali menghampiri Terdakwa 1 dan mengancam Terdakwa 1 akan memanjangkan urusan ini lalu mendengar hal tersebut Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah mengatakan "Jadi mau kau apa? Disuruh orang pergi, kau pergi jangan malah nantang kau disini" lalu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menjawab "Jadi mau keroyok berdua kalian?" lalu mendengar hal tersebut Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah langsung emosi dan mengatakan "Kalo kau mau ngapain harus berdua, sama aku aja mau kau?" selanjutnya Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien terlibat adu mulut dan kemudian Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul rahang sebelah kiri saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien hingga membuat saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menjadi limbung dan saat itu Terdakwa 1 ikut memukul wajah saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dikarenakan Terdakwa 1 emosi telah ditendang dan dipukul terlebih dahulu oleh saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien selain itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien juga sempat mengancam Terdakwa 1;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah, saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sempat di rawat di rumah sakit;
- Bahwa ada itikad baik dari keluarga Para Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien akan tetapi saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menuntut untuk dibiayai pengobatannya sampai sembuh dan membuat keluarga Para Terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi permintaan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

## **Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah**

- Bahwa Terdakwa 2 dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan dikarenakan melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan didepan Indomaret Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa 2 keluar dari rumah bersama dengan istri dan anak Terdakwa 2 hendak belanja bulanan ke pajak, dan ketika Terdakwa 2 melintas di depan indomaret Kota Kuala Simpang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir tengah berkelahi dengan seseorang yang awalnya tidak Terdakwa 2 kenal dan orang tersebut adalah yang bernama saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien tersebut, pada saat itu Terdakwa 2 melihat masyarakat sudah ramai berkumpul di depan indomaret tersebut dan kedua orang yang terlibat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp



perkelahian tersebut akhirnya dipisahkan oleh masyarakat yang sudah ramai berkumpul;

- Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa 2 mengampiri Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir lalu Terdakwa 2 melihat saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien kembali menghampiri Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dengan mengendarai sepeda motornya sambil mengatakan kepada Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir "Kau tunggu ya, Panjang kau sama aku", melihat hal tersebut Terdakwa 2 pun merasa emosi dengan tingkah laku saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 langsung menghampiri saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sembari berkata "*Jadi mau kau apa? Disuruh orang pergi, kau pergi jangan malah nantang kau disini*", dan dijawab oleh saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien "*Jadi mau keroyok berdua kalian?*" dan Terdakwa 2 jawab kembali "*Kalo kau mau ngapain harus berdua, sama aku aja mau kau?*", kemudian saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien langsung turun dari sepeda motornya dan bersiap untuk menyerang Terdakwa 2;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 pun langsung bersiap untuk mengantisipasi serangan dari saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dengan mengayunkan tangan kanan Terdakwa 2 duluan kearah rahang sebelah kiri saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien, dan setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa 2 pun langsung mundur dan selanjutnya Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir juga ada melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya tepat diarah muka saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien hingga akhirnya Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien kembali dipisahkan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa Terdakwa 2 ada melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dikarenakan terpancing emosi dengan sikap dari saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien yang menantang Terdakwa 2;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 2 mendapatkan informasi jika saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dirawat di rumah sakit;

- Bahwa sempat ada upaya peradamaian dari keluarga Terdakwa 2, namun kesepakatan perdamaian tersebut tidak tercapai;

- Bahwa sebelumnya ada itikad baik dari keluarga Terdakwa 2 untuk membantu biaya pengobatan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dimana keluarga sempat memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan didepan Indomaret Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir yang bekerja sebagai tukang parkir di Indomaret Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang ketika saat Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir sedang memandu mobil untuk keluar dari Indomaret tersebut tiba-tiba saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien yang mengendarai sepeda motor datang dari arah berlawanan hampir menabrak Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir mengatakan kepada saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien "untung gak kena kau, kalau kena udah keluar uang kau patah kaki aku", lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien kemudian Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir menyeberang jalan dan saat itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien ikut menyeberang jalan juga selanjutnya saat itu tiba-tiba saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menendang bagian belakang badan Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir hingga membuat Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir terjatuh kemudian saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien berusaha memukul wajah T Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir akan tetapi tidak mengenai wajah Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir membalas memukul wajah saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dan tidak lama kemudian datang warga masyarakat yang memisahkan Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;
- Bahwa saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien berjalan ke arah indomaret kembali lalu tidak lama kemudian melintas Terdakwa 2 Rinaldi Putra

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah beserta istri dan anaknya lalu Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah menghampiri Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir lalu ketika itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dengan mengendarai sepeda motornya kembali menghampiri Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dan mengancam Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir akan memanjangkan urusan ini;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah mengatakan "Jadi mau kau apa? Disuruh orang pergi, kau pergi jangan malah nantang kau disini" lalu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menjawab "Jadi mau keroyok berdua kalian?" lalu mendengar hal tersebut Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah langsung emosi dan mengatakan "Kalo kau mau ngapain harus berdua, sama aku aja mau kau?" selanjutnya Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien terlibat adu mulut dan kemudian Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah memukul saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien hingga membuat saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menjadi limbung dan saat itu Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir ikut memukul wajah saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dikarenakan Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir emosi telah ditendang dan dipukul terlebih dahulu oleh saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien selain itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien juga sempat mengancam Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir;
- Bahwa sementara itu Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dikarenakan terpancing emosi dengan sikap dari saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien yang menantang Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sempat di rawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saat itu mulut saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien mengeluarkan darah;
- Bahwa saat ini saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sudah tidak bekerja dikarenakan rahang sebelah kiri saksi patah sehingga menghambat saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk beraktivitas dimana akibat luka ini saksi menjadi kesulitan untuk bergerak dan makan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien hanya dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa ada itikad baik dari keluarga Para Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien akan tetapi saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menuntut untuk dibiayai pengobatannya sampai sembuh dan membuat keluarga Para Terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi permintaan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum ET Repertum nomor VER/272/ RM, tgl. 04 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA YUNIZA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN LUAR :**

1. Bagian Kepala dan Leher :
  - Tampak krepitasi dan memar dibagian wajah sebelah kiri dan sulit digerakan;
  - Tampak rahang sebelah kiri sulit digerakan dan tampak patah;
  - Tampak darah keluar dari mulu dan memar dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan tampak gigi patah
2. Bagian Ekstremitas Atas :
  - Tampak jari disebelah kanan sulit digerakan
3. Bagian Abdomen :
  - Tidak dijumpai adanya kelainan
4. Bagian Genitalia :
  - Tidak dilakukan pemeriksaan
5. Bagian Ekstrimitas :
  - Tidak dijumpai adanya kelainan

Bawah

**KESIMPULAN :**

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik;
  - Akibat trauma yang dialami korban
    - a) Diperlukan perawatan tindakan bedah;
- Korban tidak mampu melakukan aktifitas sedang dan berat

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Yang mengakibatkan Luka-luka Berat;**
4. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu **Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dan Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah** yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa Para Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukannya lalu Para Terdakwa juga mengakui seluruh Dakwaan Penuntut umum Selain itu tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang melekat pada Para Terdakwa oleh karenanya terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan dalam KUHP. Berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, pengertian penganiayaan termasuk pula "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien merupakan penganiayaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan didepan Indomaret Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir yang bekerja sebagai tukang parkir di Indomaret Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang ketika saat Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir sedang memandu mobil untuk keluar dari Indomaret tersebut tiba-tiba saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien yang mengendarai sepeda motor datang dari arah berlawanan hampir menabrak Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir mengatakan kepada saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien "untung gak kena kau, kalau kena udah keluar uang kau patah kaki aku", lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien kemudian Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir menyebarang jalan dan saat itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien ikut menyeberang jalan juga selanjutnya saat itu tiba-tiba saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menendang bagian belakang badan Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir hingga membuat Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir terjatuh kemudian saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien berusaha memukul wajah T Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir akan tetapi tidak mengenai wajah Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir membalas memukul wajah saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dan tidak lama kemudian datang warga masyarakat yang memisahkan Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;

Menimbang, bahwa saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien berjalan ke arah indomaret kembali lalu tidak lama kemudian melintas Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah beserta istri dan anaknya lalu Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah menghampiri Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir lalu ketika itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dengan mengendarai sepeda motornya kembali menghampiri Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dan mengancam Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir akan memanjangkan urusan ini;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah mengatakan "*Jadi mau kau apa? Disuruh orang pergi, kau pergi jangan malah nantang kau disini*" lalu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menjawab "*Jadi mau keroyok berdua kalian?*" lalu mendengar hal tersebut Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah langsung emosi dan mengatakan "*Kalo kau mau ngapain harus berdua, sama aku aja mau kau?*" selanjutnya Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah dan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien terlibat adu mulut dan kemudian Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah memukul saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien hingga membuat saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien menjadi limbung dan saat itu Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir ikut memukul wajah saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dikarenakan Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir emosi telah ditendang dan dipukul terlebih dahulu oleh saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien selain itu saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien juga sempat mengancam Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien dikarenakan terpancing emosi dengan sikap dari saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien yang menantang Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat unsur Melakukan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang dialami oleh saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Yang mengakibatkan Luka-luka Berat**

Menimbang, bahwa kategori luka berat terdapat pada Pasal 90 KUHP yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et repertum

Nomor VER/ 272/ RM, tgl. 04 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA YUNIZA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN LUAR :**

1. Bagian Kepala dan Leher :
  - Tampak krepitasi dan memar dibagian wajah sebelah kiri dan sulit digerakan;
  - Tampak rahang sebelah kiri sulit digerakan dan tampak patah;
  - Tampak darah keluar dari mulu dan memar dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan tampak gigi patah
2. Bagian Ekstremitas Atas :
  - Tampak jari disebelah kanan sulit digerakan
3. Bagian Abdomen :
  - Tidak dijumpai adanya kelainan
4. Bagian Genitalia :
  - Tidak dilakukan pemeriksaan
5. Bagian Ekstrimitas :
  - Tidak dijumpai adanya kelainan

Bawah

**KESIMPULAN :**

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik;
- Akibat trauma yang dialami korban
  - a) Diperlukan perawatan tindakan bedah;

Korban tidak mampu melakukan aktifitas sedang dan berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien mengakibatkan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien di rawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu selain itu juga saat ini saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sudah tidak bekerja dikarenakan



rahang sebelah kiri saksi patah sehingga menghambat saksi untuk beraktivitas dimana akibat luka ini saksi menjadi kesulitan untuk bergerak dan makan hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Visum Et repertum diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu kategori luka berat didalam Pasal 90 KUHP yaitu tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

**Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari orang yang melakukan, unsur yang menyuruh melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf dan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian unsur turut melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana semuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana itu dan semua dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga ketiga unsur tersebut diatas cukup dipertimbangkan salah unsur yang terbukti sesuai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan pada unsur melakukan penganiayaan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dan Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah dimana Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir terlebih dahulu yang melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien lalu setelah itu Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah juga melakukan pemukulan terhadap saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang sebelah kiri dan Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir kembali memukul wajah saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka telah terbukti tindak pidana ini terlaksana karena ada kerja sama atau peranan dari masing-masing Terdakwa dimana Para Terdakwa bergantian memukul saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (Kedua);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Para Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan ke-2 (Kedua) Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal diatas namun untuk berapa lama pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempunyai beberapa pertimbangan yaitu :

- Bahwa saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien yang terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir dengan cara menendang dari belakang;
- Bahwa Majelis Hakim melihat dari fakta di persidangan ada kecenderungan dari saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien untuk memancing emosi Para Terdakwa dimana ketika saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien disuruh pergi dari lokasi tersebut saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien malah menantang Para Terdakwa;
- Telah ada itikad baik dari Para Terdakwa dan keluarga untuk melakukan perdamaian walaupun akhirnya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa pada persidangan tanggal 6 Juni 2022 yang menguraikan berbagai pertimbangan menurut Majelis Hakim hal tersebut telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur-unsur pasal diatas dan terhadap permohonan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan sangatlah tidak tepat dikarenakan bagaimanapun akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien mengalami luka-luka hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et repertum Nomor VER/ 272/ RM, tgl. 04 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA YUNIZA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kesimpulan :

## **HASIL PEMERIKSAAN LUAR :**

1. Bagian Kepala dan Leher : - Tampak krepitasi dan memar dibagian

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wajah sebelah kiri dan sulit digerakan;  
- Tampak rahang sebelah kiri sulit digerakan dan tampak patah;  
- Tampak darah keluar dari mulu dan memar dengan ukurang panjang sepuluh centimeter dan tampak gigi patah  
- Tampak jari disebelah kanan sulit digerakan  
- Tidak dijumpai adanya kelainan  
- Tidak dilakukan pemeriksaan  
- Tidak dijumpai adanya kelainan
2. Bagian Ekstremitas Atas :  
3. Bagian Abdomen :  
4. Bagian Genitalia :  
5. Bagian Ekstrimitas :

Bawah

## KESIMPULAN :

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik;
- Akibat trauma yang dialami korban  
b) Diperlukan perawatan tindakan bedah;  
Korban tidak mampu melakukan aktifitas sedang dan berat sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mana akan

disebutkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Riski Arashi Als Riski bin Achmad Rashidien mengalami rasa sakit dan terhambat aktivitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Ada itikad baik dari Para Terdakwa untuk melakukan perdamaian;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Yudha Oktavian Alias Yuda Bin Azwir** dan **Terdakwa 2 Rinaldi Putra Alias Dedek Bin (Alm.) Hamzah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 oleh kami, M Arief Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., Fadlan Ardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ksp